



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/ **312** /Kum TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HOMECARE* KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa masih adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan untuk lebih efektif dan terkoordinasinya pelaksanaan program *homecare*, maka perlu untuk membentuk Tim *Homecare* Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim *Homecare* Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM *Homecare* KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Tim *Homecare* Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Homecare* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari unsur pimpinan, unsur masyarakat, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, serta Puskesmas.
- KETIGA : Tim *Homecare* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan pelayanan kesehatan kunjungan rumah yang meliputi pelayanan individu, keluarga dan komunitas;
  2. melakukan pelayanan kesehatan *homecare* berdasarkan indikator Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK), Program Penyakit Tidak Menular (PTM), PRB Pcare dan juga masukan dari lintas sektor;
  3. melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang ditemukan dan memberikan penanganan terhadap permasalahan kesehatan sesuai kewenangan masing – masing profesi tenaga kesehatan;
  4. melakukan koordinasi apabila terjadi pelayanan rujukan;
  5. melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring serta evaluasi;
  6. membuat laporan dan dokumentasi kegiatan;
  7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 3 JANUARI 2022



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/ 312 /Kum TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM *HEMOCARE* KABUPATEN BALANGAN TAHUN  
ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *HEMOCARE* KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Pengarah/Pembina	: Bupati Balangan Wakil Bupati Balangan
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Ketua	: Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Wakil Ketua	: Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sekretaris	: 1. Saiful Arif (Unsur Masyarakat) 2. Analis Pelayanan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Anggota (Pelaksana Homecare)	:
1. UPT Puskesmas Paringin	
Penanggung jawab	: Kepala UPT Puskesmas Paringin
Dokter Homecare	: Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana	: Pemegang Program Perkesmas
2. UPT Puskesmas Paringin Selatan	
Penanggung jawab	: Kepala UPT Puskesmas Paringin Selatan
Dokter Homecare	: Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana	: Pemegang Program Perkesmas
3. UPT Puskesmas Lampihong	
Penanggung jawab	: Kepala UPT Puskesmas Lampihong
Dokter Homecare	: Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana	: Pemegang Program Perkesmas
4. UPT Puskesmas Tanah Habang	
Penanggung jawab	: Kepala UPT Puskesmas Tanah Habang
Dokter Homecare	: Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana	: Pemegang Program Perkesmas

5. UPT Puskesmas Batumandi  
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Batumandi  
Dokter Homecare : Dokter Puskesmas  
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
6. UPT Puskesmas Lok Batu  
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Lok Batu  
Dokter Homecare : Dokter Puskesmas  
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
7. UPT Puskesmas Awayan  
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Awayan  
Dokter Homecare : Dokter Puskesmas  
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
8. UPT Puskesmas Juai  
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Juai  
Dokter Homecare : Dokter Puskesmas  
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
9. UPT Puskesmas Pirsus  
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Pirsus  
Dokter Homecare : Dokter Puskesmas  
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
10. UPT Puskesmas Rawat Inap Halong  
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Halong  
Dokter Homecare : Dokter Puskesmas  
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
11. UPT Puskesmas Tebing Tinggi  
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Tebing Tinggi  
Dokter Homecare : Dokter Puskesmas  
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
12. UPT Puskesmas Uren  
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Uren  
Dokter Homecare : Dokter Puskesmas  
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas

